

Pengadilan HAM Di Indonesia

MARTHA RIANANDA, S.H., M.H.



Pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti PERPU Nomor 1 Tahun 1999. Pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan pelaksanaan dari Pasa 104 paragraf (1) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

A. Sistem Pengadilan HAM Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat

adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia. definisi pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia adalah Pembunuhan masal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial kiliing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination

Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia

- Tujuan pembentukan Undang-undang Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat karena merupakan extra ordinary crime yang berdampak luas pada tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan tujuan idiil undang-undang ini yakni untuk memelihara perdamaian dunia, menjamin pelaksanaan hak azasi manusia dan memberikan perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan perorangan ataupun masyarakat. Sehingga perlu dipulihkan dalam rangka mewujudkan kedamaian, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, juga demi penghargaan terhadap nilai martabat kemanusiaan (human dignity).
- Penegakan hukum ini dapat melalui pengadilan dengan menggunakan badan peradilan yang independen dan pada akhirnya dapat mengembalikan keadaan yang telah rusak oleh pelaku kejahatan tersebut kepada keadaan semula.

Selain melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak, dapat juga ditempuh metode-metode penyelesaian alternatif. Oleh karenanya dalam UU No.26 Tahun 2000 juga mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang merupakan upaya memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat diluar pengadilan

- Pengadilan ini merupakan peradilan khusus dalam bidang pidana yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum. Oleh sebab itu, jika tidak diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, hukum acaranya harus tetap mengikuti KUHAP .173
- Sedangkan tempat kedudukan pengadillan HAM mengikuti pengadilan umum, yakni di daerah kabupaten atau daerah kotamadya yang daerahnya menurut daerah hukum pengadilan negeri. Kewenangan pengadilan HAM itu adalah menyangkut perkara pidana,.
- Pelaksanaan pengadilan ini berdasarkan tempat kejadian peristiwa pidana (locus delicti). Artinya pengadilan akan dilaksanakan oleh pengadilan HAM di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat terjadinya peristiwa pidana.

- Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM yang berat, termasuk penyelesaian dengan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi.
- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
- Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini dapat berupa; (a) pengembalian harta milik; (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau (c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya.

- Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, dan yang terjadi di luar batas teritorial Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
- Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat di luar teritori Indonesia. Dalam artian tetap akan dihukum dengan menggunakan Undang-undang Pengadilan HAM.
- Akan tetapi, pengadilan ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seorang anak. Yaitu yang berumur di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, yang mana seorang anak harus diadili oleh pengadilan khusus, yakni menurut Undang-undang Pengadilan Anak (UU. No. 3 Tahun 1997

- Hukum acara yang dipergunakan untuk penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat adalah KUHAP , sepanjang hal itu tidak diatur dalam UU No.26 Tahun 2000. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa tidak ada hukum acara lain yang dapat digunakan sebagai acuan kecuali yang tertera dalam UU No.26 Tahun 2000 tersebut dan KUHAP.
- Namun pada dasarnya peran KUHAP masih sangat kuat karena UU ini hanya mengatur hukum acara secara garis besar, dan juga hanya memuat sedikit aturan hukum acara.¹⁷⁵ Di dalam UU No.26 tahun 2000 tersebut memuat beberapa garis besar dari hukum acara, yakni; penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, acara pemeriksaan, perlindungan korban dan saksi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta ketentuan pidana.¹⁷⁶

B. Hukum Acara Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan alternatif penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang bisa dilakukan diluar pengadilan dalam rangka untuk mempercepat proses menentukan kebenaran dan mewujudkan rekonsiliasi nasional. Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilakukan oleh suatu komisi, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

C. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

- KKR muncul sebagai sebuah alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimana adanya kekecewaan pada mekanisme hukum (Peradilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc) karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, khususnya bagi korban dan keluarganya.
- Ada dua yang berbeda pendapat dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. satu kubu berkencenderungan ingin menghukum pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sedangkan kubu yang lain berkeinginan untuk memaafkan.
- Upaya jalan tengah ini semacam ini memang tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, terutama korban, keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) muncul sebagai sebuah alternatif karena mekanisme penyelesaian melalui pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh masa lalu memiliki keterbatasan, Yaitu:
- a) Sulit terpenuhinya persyaratan bukti-bukti legal untuk suatu proses hukum, karena pada umumnya alat-alat bukti sudah lenyap atau sengaja dilenyapkan
- b) Para korban atau saksi takut mengambil resiko memberikan kesaksian
- c) Lembaga peradilan pada umumnya lemah dan tidak dipercaya, terutama lembaga peradilan yang pernah menjadi instrument rezim otoritarian sebelumnya

d) Instrument hukum yang tersedia tidak cukup mampu menjaring kejahatan Negara terorganisir, karena konstruksi pasal-pasal dalam hukum publik lebih pada kejahatan-kejahatan individual

e) Anggota militer, sisa-sisa kekuatan orde otoritarian termasuk birokrasi sipil yang pernah menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan masa lalu secara terbuka atau rahasia menentang dan mengancam setiap proses hukum yang akan mengungkap kejahatan rezim masa lalu.